



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
MOJOLABAN**

Jalan Batara Surya No.10 Mojolaban KodePos 57554 Nomor WhatsApp/Telegram : 088988080808
Email : essamojolaban@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 MOJOLABAN
Nomor : 423.5 / 0784**

tentang

**TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 1 MOJOLABAN
TAHUN 2023**

Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban

Menimbang

- : 1. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
2. Bahwa Program Sekolah Adipangastuti adalah sebuah model pembelajaran dengan menjunjung Hastalaku yang diterapkan dalam setiap kegiatan program sekolah dengan target anak didik menjadi lebih toleran dan mempunyai identitas budaya hastalaku

Mengingat

- : 1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembelajaran;
5. Permendikbudristek No. 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Permendikbudristek No. 7 tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendikbudristek No. 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbudristek No. 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian;
9. MoU pelaksanaan Sekolah Adipangastuti dengan Organisasi non pemerintahan Solo Bersimfoni tanggal 15 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Menetapkan Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran I.

Kedua

: Nama-nama tersebut dalam lampiran I mempunyai tugas masing-masing seperti tersebut pada lampiran II.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat


: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Kepala Sekolah,

Mujapar, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19780826 200501 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
2. Komite Sekolah

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban
Nomor : 423.5 / 0784
Tanggal : 25 Agustus 2023

**TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 1 MOJOLABAN
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Mujapar, S.Pd, M.Pd
Ketua : Lilis Sumantri, S.Sos
Bendahara : Dra. Yuni Wuryandari
Sekretaris : Sri Rahayu, S.Pd.
: Rochmawati, S.Pd., M.Si
Guru Pendamping : Nensie Kurniasari, S.Pd.I
: Hafidz Widha Nur A, S.Pd

Komponen Kegiatan Branding & Sosialisasi

Koordinator : Nanang Khosim, S.Pd
Anggota : Wisnu Andono W, S.Pd
: Suwarno, S.Pd
: Suparmi, S.Pd
: Andriani Melina P., S.Pd
: Hary Iannata A, S.Pd
: Ahmad Faidd, S.Pd.I
: Nur Hidayah K, S.Pd.I

Komponen Kegiatan Literasi

Koordinator : Datik Wuryaningsih, S.Pd
Anggota : Dra. Ari Priharyati
: Arny Hidayah, S.Pd
: Is Mugiyarti, S.Pd
: Sukatni, S.Pd
: Retno W, S.Pd, M.Pd.
: Siti Barokah, S.Pd
: Agus Sunanto, S.Pd

Komponen Kegiatan Digitalisasi

Koordinator : Agus Dwihandoyo, S.Kom
Anggota : Andrean Fajar Rokim, S.Pd
: Angga Raditya, S.Pd
: Shevano Mycko Pramudya (OSIS)

Komponen Kegiatan Siswa, Guru dan Wali murid

Koordinator : Ahmad Farhan, S.Pd
Anggota : Novita Rokhmah. W, S.Psi
: Widiyanto, S.Pd
: Wuri Sri Harjani, S.Pd
: Diaz Muslima Q., S.Pd

Sukoharjo, 25 Agustus 2023

Kepala Sekolah,

Mujapar, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19780826 200501 1 007

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	JABATAN/TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
2.	Ketua	Mengkoordinasi keseluruhan pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
3.	Sekretaris	Mencatat dan mendokumentasikan keseluruhan kegiatan Program Sekolah Adipangastuti
4.	Bendahara	Mengatur keseluruhan pembiayaan terkait kegiatan Program Sekolah Adipangastuti berdasarkan N
5.	Guru Pendamping	1. Mendampingi koordinator komponen kegiatan dalam pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
		2. Berkoordinasi dengan sahabat pendamping dari Organisasi Solo Bersimfoni terkait pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
6.	Koordinator & Anggota Komponen Branding dan Sosialisasi	Melaksanakan kegiatan siswa terkait Branding dan sosialisasi Progam Sekolah Adipangastuti
7.	Koordinator & Anggota Komponen Kegiatan Literasi	Melaksanakan kegiatan siswa terkait literasi pada Program Sekolah Adipangastuti
8.	Koordinator & Anggota Komponen Kegiatan Digitalisasi	1. Mengelola media sosial sekolah terkait dengan Program Sekolah Adipangastuti
		2. Memimpin dan mengelola pembuatan video sesuai tema yang dipilih dalam Program Sekolah Adipangastuti
9.	Koordinator dan Anggota Komponen Kegiatan Siswa, Guru dan Wali Murid	Melaksanakan kegiatan antara siswa, guru, dan wali murid terkait Program Sekolah Adipangastuti

Sukoharjo, 25 Agustus 2023



Kepala Sekolah,
Mujaper, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19780826 200501 1 007